



PUTUSAN
Nomor 12 / Pid.B / 2019 / PN Lbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **EDUARDUS NOGOL Alias EDI** ;
Tempat Lahir : Tando;
Umur / tanggal lahir : 28 Tahun / 25 Februari 1990 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Tando, Desa Robo, Kecamatan Welak,
Kabupaten Manggarai Barat ;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Petani.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Januari 2019 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 13 Januari 2019 sampai dengan tanggal 1 Februari 2019 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 Februari 2019 sampai dengan tanggal 12 Maret 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2019 sampai dengan tanggal 31 Maret 2019 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo sejak tanggal 20 Maret 2019 sampai dengan tanggal 18 April 2019 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Plh. Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo sejak tanggal 19 April 2019 sampai dengan tanggal 17 Juni 2019 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 12/Pid.B/2019/PN Lbj tanggal 20 Maret 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.B/2019/PN Lbj tanggal 20 Maret 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa

serta telah pula memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Register Perkara Nomor: PDM-03/Mabar/Ep.2/03/2019 tertanggal 30 April 2019 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa EDUARDUS NOGOL Alias EDI bersalah melakukan Tindak Pidana dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EDUARDUS NOGOL Alias EDI berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa agar tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna putih campur merah pada bagian tengki motor tersebut bertempelkan stiker tulisan "ViA ViA ViA! Nomor Polisi DD 5650 XI;
 - (agar dekembalikan kepada terdakwa EDUARDUS NOGOL Alias EDI)
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara PDM-03/Mabar/Ep.2/03/2019 tanggal 19 Maret 2019 yaitu sebagai berikut:
PERTAMA:

Bahwa Terdakwa EDUARDUS NOGOL Alias EDI bersama-sama dengan 3 orang yang belum diketahui identitasnya yang telah masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dengan ciri-ciri 2 (dua) orang rambut ikal, kulit sawo matang tinggi kurang lebih 160 cm, 1 (satu) orang rambut ikal, kulit sawo matang tinggi kurang lebih 170 cm, pada hari Selasa tanggal 25 Desember 2018 sekira pukul 15.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2018, bertempat di Jalan Wae Nguru yang beralamat di Desa Racang, Kecamatan Welak, Kabupaten Manggarai Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, “dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang”, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari saksi REMIGIUS NANDUN Alias REMI mengantar anak saksi NOVIANI SANJAYA dan anak saksi YERIANA SANDRIANA AKMAL menggunakan sepeda motor sampai di pertigaan Golo Sita datang terdakwa yang menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vikson warna putih bercampur warna merah dengan membonceng seorang laki-laki dan 2 (dua) orang lainnya menggunakan 1 unit sepeda motor. Setelah saksi REMIGIUS NANDUN Alias REMI ditahan oleh terdakwa, kemudian terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung memukul saksi REMIGIUS NANDUN Alias REMI menggunakan tangan dengan keadaan mengepal secara berulang kali ke arah wajah saksi REMIGIUS NADUN Alias REMI sampai terjatuh. Kemudian terdakwa dan 3 (tiga) orang tersebut secara bersama-sama memukul saksi REMIGIUS NADUN Alias REMI dan pada saat itu terdakwa memukul menggunakan sebatang kayu dengan ukuran + ½ meter tetapi ditangkis oleh saksi REMIGIUS NADUN Alias REMI menggunakan kedua tangannya. Sedangkan ketiga orang tersebut masih terus memukul saksi REMIGIUS NADUN Alias REMI menggunakan tangan yang mengepal sampai saksi REMIGIUS NADUN Alias REMI pingsan.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan 3 (tiga) orang tersebut saksi REMIGIUS NADUN Alias REMI mengalami bengkak di dahi, luka lebam pada hidung, mengalami sakit pada pergelangan tangan dan luka lecet dilutut kaki kanan.

Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM No : 945.a/VER/XII/PKMW/2018 tanggal 25 Desember 2018 yang pemeriksaannya dilakukan oleh dr. L.P. LILIK WAHYUNI UTAMI yaitu dokter umum pada Puskesmas Wae Nakeng, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat yang pemeriksaannya dilakukan pada tanggal Dua Puluh Lima Desember tahun dua ribu delapan belas pukul dua puluh dua empat puluh Waktu Indonesia Bagian Tengah dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Telah diperiksa seorang laki-laki dalam keadaan sadar, terdapat luka lecet pada dahi sebelah kanan dan tampak membengkak, luka lebam pada hidung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian kanan dan luka lecet di lutut bagian kanan. Hal ini disebabkan karena kekerasan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa EDUARDUS NOGOL Alias EDI bersama-sama dengan 3 orang yang belum diketahui identitasnya yang telah masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dengan ciri-ciri 2 (dua) orang rambut ikal, kulit sawo matang tinggi kurang lebih 160 cm, 1 (satu) orang rambut ikal, kulit sawo matang tinggi kurang lebih 170 cm, pada hari Selasa tanggal 25 Desember 2018 sekira pukul 15.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2018, bertempat di Jalan Wae Nguru yang beralamat di Desa Racang, Kecamatan Welak, Kabupaten Manggarai Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, “ melakukan penganiayaan serta mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan”, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari saksi REMIGIUS NANDUN Alias REMI mengantar anak saksi NOVIANI SANJAYA dan anak saksi YERIANA SANDRIANA AKMAL menggunakan sepeda motor sampai di pertigaan Golo Sita datang terdakwa yang menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vikson warna putih bercampur warna merah dengan membonceng seorang laki-laki dan 2 (dua) orang lainnya menggunakan 1 unit sepeda motor. Setelah saksi REMIGIUS NANDUN Alias REMI ditahan oleh terdakwa, kemudian terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung memukul saksi REMIGIUS NANDUN Alias REMI menggunakan tangan dengan keadaan mengepal secara berulang kali ke arah wajah saksi REMIGIUS NADUN Alias REMI sampai terjatuh. Kemudian terdakwa dan 3 (tiga) orang tersebut secara bersama-sama memukul saksi REMIGIUS NADUN Alias REMI dan pada saat itu terdakwa memukul menggunakan sebatang kayu dengan ukuran + ½ meter tetapi ditangkis oleh saksi REMIGIUS NADUN Alias REMI menggunakan kedua tangannya. Sedangkan ketiga orang tersebut masih terus memukul saksi REMIGIUS

Halaman 4 dari 21 halaman - Putusan Nomor 12/Pid.B/2019/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NADUN Alias REMI menggunakan tangan yang mengepal samapi saksi REMIGIUS NADUN Alias REMI pingsan.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan 3 (tiga) orang tersebut saksi REMIGIUS NADUN Alias REMI mengalami bengkak di dahi, luka lebam pada hidung, mengalami sakit pada pergelangan tangan dan luka lecet dilutut kaki kanan.

Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM No : 945.a/VER/XII/PKMW/2018 tanggal 25 Desember 2018 yang pemeriksaannya dilakukan oleh dr. L.P. LILIK WAHYUNI UTAMI yaitu dokter umum pada Puskesmas Wae Nakeng, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat yang pemeriksaannya dilakukan pada tanggal Dua Puluh Lima Desember tahun dua ribu delapan belas pukul dua puluh dua empat puluh Waktu Indonesia Bagian Tengah dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Telah diperiksa seorang laki-laki dalam keadaan sadar, terdapat luka lecet pada dahi sebelah kanan dan tampak membengkak, luka lebam pada hidung bagian kanan dan luka lecet di lutut bagian kanan. Hal ini disebabkan karena kekerasan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **REMIGIUS NANDU Alias REMI** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui terkait pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan 3 (tiga) orang lainnya terhadap saksi, pada hari Selasa, tanggal 25 Desember 2018 sekira pukul 15.00 Wita, bertempat di Jalan Wae Ngaru yang beralamat di Desa Racang Welak, Kecamatan Welak, Kabupaten Manggarai Barat ;
 - Bahwa pada awalnya ketika saksi mengantar anak saksi NOVIANI SANJAYA dan anak saksi YERIANA SANDRIANA AKMAL menggunakan sepeda motor sampai di pertigaan Golo Sita datang terdakwa yang menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vixion warna



putih bercampur warna merah dengan membonceng seorang laki-laki dan 2 (dua) orang lainnya dengan menggunakan sepeda motor yang berbeda. Setelah itu saksi ditahan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung memukul saksi menggunakan tangan mengepal secara berulang kali ke arah wajah saksi sampai terjatuh. Kemudian Terdakwa dan 3 (tiga) orang tersebut secara bersama-sama memukul saksi dan pada saat itu Terdakwa memukul menggunakan sebatang kayu dengan ukuran $\pm \frac{1}{2}$ meter tetapi ditangkis oleh saksi menggunakan kedua tangannya. Sedangkan ketiga orang tersebut masih terus memukul saksi menggunakan tangan yang mengepal sampai saksi pingsan ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan 3 (tiga) orang tersebut saksi REMIGIUS NADUN Alias REMI mengalami bengkak di dahi, luka lebam pada hidung, mengalami sakit pada pergelangan tangan dan luka lecet dilutut kaki kanan;
- Bahwa tempat kejadian merupakan tempat umum yang bisa dilewati banyak orang karena dekat dengan persimpangan jalan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya berkeberatan dengan seluruh keterangan saksi ;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan bahwa ia tetap pada keterangannya dan Terdakwa juga menyatakan bahwa tetap pada keberatannya ;

2. Saksi **AGUSTINUS AGUL Alias AGUS**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui terkait masalah pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan dan 3 (tiga) teman Terdakwa terhadap Remigius Nandu, pada hari Selasa tanggal 25 Desember 2018 sekira pukul 15.00 Wita, bertempat di Jalan Wae Ngaru yang beralamat di Desa Racang Welak, Kecamatan Welak, Kabupaten Manggarai Barat ;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian tersebut dengan jarak kurang lebih 10 meter, karena tempat kejadian merupakan tempat umum yang bisa dilewati banyak orang dan dekat dengan persimpangan jalan ;
- Bahwa pada awalnya ketika saksi hendak pergi menjemput anaknya yang menonton pertandingan sepak bola, pada saat sampai di



pertigaan Golo Sita saksi berhenti untuk membeli bensin kemudian melanjutkan perjalanannya dan bertemu dengan Remigius Nandu yang pada saat itu juga sedang mengantar anak saksi Noviani Sanjaya dan anak saksi Yeriana Sandriana Akmal menggunakan sepeda motor. Sesampainya di pertigaan Golo Sita, datang Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih bercampur warna merah dengan membonceng seorang laki-laki dan 2 (dua) orang teman Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor yang berbeda. Setelah Remigius Nandu ditahan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung memukul Remigius Nandu menggunakan tangan mengepal secara berulang kali ke arah wajah Remigius Nandu hingga terjatuh. Kemudian terdakwa dan 3 (tiga) orang teman Terdakwa secara bersama-sama memukul Remigius Nandu dan pada saat itu Terdakwa memukul menggunakan sebatang kayu dengan ukuran $\pm \frac{1}{2}$ meter, tetapi ditangkis oleh Remigius Nandu menggunakan kedua tangannya. Sedangkan ketiga orang teman Terdakwa masih terus memukul Remigius Nandu menggunakan tangan yang mengepal ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana keadaan Remigius Nandu setelah kejadian tersebut, karena saksi ketakutan dan lari ;
- Bahwa tempat kejadian merupakan tempat umum yang bisa dilewati banyak orang karena dekat dengan persimpangan jalan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya berkeberatan dengan seluruh keterangan saksi ;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan bahwa ia tetap pada keterangannya dan Terdakwa juga menyatakan bahwa tetap pada keberatannya ;

3. Saksi **FREDERIKUS BAHANU Alis FREDI**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui terkait masalah pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Remigius Nandu Alias Remi, pada hari Selasa tanggal 25 Desember 2018 sekira pukul 15.00 Wita, bertempat di Jalan Wae Ngaru yang beralamat di Desa Racang Welak, Kecamatan Welak, Kabupaten Manggarai Barat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat kejadian pengeroyokan tersebut, kejadian berawal pada saat saksi akan pulang ke Kampung Nggola, saksi melihat Remigius Nandu sedang terkapar di tanah dan saksi berpikir jika Remigius Nandu sudah meninggal di pukul oleh orang, karena saksi juga melihat ada sebuah kayu di sebelah Remigius Nandu dan oleh karena saksi merasa takut, saksi kemudian memberitahukan kepada warga Kampung Golo Sita ;
- Bahwa keadaan Remigius Nandu pada saat itu tidak sadarkan diri ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya berkeberatan dengan seluruh keterangan saksi ;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan bahwa ia tetap pada keterangannya dan Terdakwa juga menyatakan bahwa tetap pada keberatannya ;

4. Anak Saksi **YERIANA SANDRIANA AKMAL Alias YENI**, tanpa disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti terkait dengan masalah pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan 3 (tiga) orang teman Terdakwa terhadap Remigius Nandu, pada hari Selasa tanggal 25 Desember 2018 sekira pukul 15.00 Wita, bertempat di Jalan Wae Ngaru yang beralamat di Desa Racang Welak, Kecamatan Welak, Kabupaten Manggarai Barat ;
- Bahwa pada awalnya ketika Remigius Nandu mengantar anak saksi dan anak saksi Noviani Sanjaya dengan mengendarai sepeda motor, ketika sampai di pertigaan Golo Sita datang Terdakwa yang menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih bercampur warna merah dengan membonceng seorang laki-laki dan 2 (dua) orang lainnya dengan menggunakan sepeda motor yang berbeda. Setelah itu tiba-tiba Remigius Nandu ditahan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung memukul Remigius Nandu menggunakan tangan dengan keadaan mengepal secara berulang kali ke arah wajah Remigius Nandu hingga terjatuh. Kemudian terdakwa dan 3 (tiga) orang tersebut secara bersama-sama memukul Remigius Nandu dan pada saat itu Terdakwa memukul menggunakan sebatang kayu dengan ukuran $\pm \frac{1}{2}$ meter tetapi ditangkis oleh Remigius



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nandu menggunakan kedua tangannya. Sedangkan ketiga orang teman Terdakwa tersebut masih terus memukul Remigius Nandu menggunakan tangan yang mengepal ;

- Bahwa oleh karena merasa takut anak saksi dan anak saksi Novani Sanjaya kemudian lari meninggalkan Terdakwa ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan 3 (tiga) teman Terdakwa tersebut, Remigius Nadun Alias Remi mengalami bengkok di dahi, luka lebam pada hidung, mengalami sakit pada pergelangan tangan dan luka lecet dilutut kaki kanan ;

Terhadap keterangan anak saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya berkeberatan dengan seluruh keterangan anak saksi ;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, anak saksi menyatakan bahwa ia tetap pada keterangannya dan Terdakwa juga menyatakan bahwa tetap pada keberatannya ;

5. Anak Saksi **NOVANI SANJAYA Alias NOVA**, tanpa disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti terkait dengan masalah pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan 3 (tiga) orang teman Terdakwa terhadap Remigius Nandu, pada hari Selasa tanggal 25 Desember 2018 sekira pukul 15.00 Wita, bertempat di Jalan Wae Ngaru yang beralamat di Desa Racang Welak, Kecamatan Welak, Kabupaten Manggarai Barat ;
- Bahwa pada awalnya ketika Remigius Nandu mengantar anak saksi dan anak saksi **Yeriana Sandriana Akmal Alias Yeni** dengan mengendarai sepeda motor, ketika sampai di pertigaan Golo Sita datang Terdakwa yang menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih bercampur warna merah dengan membonceng seorang laki-laki dan 2 (dua) orang lainnya dengan menggunakan sepeda motor yang berbeda. Setelah itu tiba-tiba Remigius Nandu ditahan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung memukul Remigius Nandu menggunakan tangan dengan keadaan mengepal secara berulang kali ke arah wajah Remigius Nandu hingga terjatuh. Kemudian terdakwa dan 3 (tiga) orang tersebut secara bersama-sama memukul Remigius Nandu dan pada saat itu Terdakwa memukul menggunakan sebatang kayu dengan ukuran $\pm \frac{1}{2}$ meter tetapi ditangkis oleh Remigius Nandu menggunakan kedua tangannya.



Sedangkan ketiga orang teman Terdakwa tersebut masih terus memukul Remigius Nandu menggunakan tangan yang mengepal ;

- Bahwa oleh karena merasa takut anak saksi dan anak saksi Yeriana Sandriana Akmal Alias Yeni kemudian lari meninggalkan Terdakwa ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan 3 (tiga) teman Terdakwa tersebut, Remigius Nadun Alias Remi mengalami bengkok di dahi, luka lebam pada hidung, mengalami sakit pada pergelangan tangan dan luka lecet dilutut kaki kanan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya berkeberatan dengan seluruh keterangan saksi ;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan bahwa ia tetap pada keterangannya dan Terdakwa juga menyatakan bahwa tetap pada keberatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti terkait dengan perkelahian antara Kampung Tando dan Kampung Werak pada hari Selasa tanggal 25 Desember 2018 sekira pukul 11.00 Wita, bertempat di Lapangan Kampung Werak yang beralamat di Desa Racang Welak, Kecamatan Welak, Kabupaten Manggarai Barat ;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa berangkat dari Kampong Tando menuju Kampung Werak untuk menonton sepak bola, sesampainya di lapangan sepak bola, orang dari Orong mengeluarkan kata-kata “kamu tidak sekolah” yang ditunjukkan kepada supporter Wae Dangka, lalu kemudian Safe membalas dengan makian “ Oe la edema” lalu Terdakwa jawab “oe bro kau jangan maki sembarang orang” lihat dulu orang disini” kemudian Safe langsung memukul Terdakwa, kemudian Gordi warga werang meleraikan dan membawa Terdakwa ke rumah Werak kemudian Gordi menyuruh terdakwa pulang ;
- Bahwa pada saat pulang saksi melewati Jalan Wae Ngaru ;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa menghadapkan saksi yang menguntungkan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Saksi **FRANSISKUS ITAR Alias EKI**, tanpa di sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan tentang masalah pengeroyokan terhadap Remigius Nandu, pada hari Selasa tanggal 25 Desember 2018 sekira pukul 11.00 Wita, bertempat di Lapangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Werak yang beralamat di Desa Racang Welak, Kecamatan Welak, Kabupaten Manggarai Barat ;

- Bahwa yang melakukan pengeroyokan saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa yang saksi ketahui saksi bersama dengan Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik Yamaha Vixion berangkat dari Kampung Tando menuju Kampung Werak untuk menonton sepak bola, kemudian pada saat pertandingan berlangsung ada perkelahian antar pendukung dan kemudian saksi dan Terdakwa pulang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan ;

2. Saksi **FERDINADUS PEDENG Alias EDI**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan tentang masalah pengeroyokan terhadap Remigius Nandu, pada hari Selasa tanggal 25 Desember 2018 sekira pukul 11.00 Wita, bertempat di Lapangan Kampung Werak yang beralamat di Desa Racang Welak, Kecamatan Welak, Kabupaten Manggarai Barat ;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa yang saksi ketahui saksi bersama dengan Teofilus Lamin Alias Teo dengan menggunakan sepeda motor milik saksi berangkat dari Kampung Tando menuju Kampung Werak untuk menonton sepak bola, kemudian pada saat pertandingan berlangsung ada perkelahian antar pendukung dan kemudian saksi dan TEOFILUS LAMIN pulang;

- Bahwa pada saat saksi pulang saksi tidak mengetahui terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan ;

3. Saksi **TEOFILUS LAMIN**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti tentang masalah pengeroyokan yang terjadi pada hari Selasa, tanggal 25 Desember 2018 sekira pukul 11.00 Wita, bertempat di Lapangan Kampung Werak yang beralamat di Desa Racang Welak, Kecamatan Welak, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa mengeroyok Remigius Nandu, yang saksi ketahui saksi bersama dengan Ferdinadus Pedeng Alias Edi dengan menggunakan sepeda motor milik saksi berangkat dari Kampung Tando menuju Kampung Werak untuk menonton sepak bola, kemudian pada saat pertandingan berlangsung ada perkelahian antar pendukung dan kemudian saksi dan Ferdinadus Pedeng Alias Edi pulang dan tidak melihat Terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih campur merah pada bagian tengki motor tersebut bertempelkan stiker tulisan "ViA ViA ViA! Nomor Polisi DD 5650 XI, terhadap barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa di persidangan yang selanjutnya menyatakan mengenal dan membenarkan barang bukti tersebut sehingga keberadaan barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan telah diambil alih dan ikut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan 3 (tiga) orang temanya telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Remigius Nandu pada hari Selasa tanggal 25 Desember 2018 sekira pukul 15.00 Wita, bertempat di Jalan Wae Ngaru yang beralamat di Desa Racang Welak, Kecamatan Welak, Kabupaten Manggarai Barat ;
2. Bahwa pada awalnya saksi Remigius Nandu mengantar anak saksi Noviani Sanjaya dan anak saksi Yeriana Sandriana Akmal menggunakan sepeda motor, sesampainya di pertigaan Golo Sita datang Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih bercampur warna merah dengan membonceng seorang laki-laki dan 2 (dua) orang temannya dengan menggunakan sepeda motor yang berbeda. Setelah saksi korban Remigius Nandu ditahan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung memukul saksi korban Remigius Nandu dengan menggunakan tangan mengepal secara berulang kali ke arah wajah saksi korban Remigius Nandu hingga terjatuh. Kemudian terdakwa dan 3 (tiga) orang tersebut secara bersama-sama memukul saksi korban Remigius Nandu dan pada saat itu Terdakwa memukul dengan menggunakan sebatang kayu dengan ukuran $\pm \frac{1}{2}$ meter, tetapi ditangkis oleh saksi korban Remigius Nandu dengan menggunakan kedua tangannya. Sedangkan ketiga orang tersebut masih terus memukul saksi korban Remigius Nandu menggunakan tangan yang mengepal hingga saksi korban Remigius Nandu pingsan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan 3 (tiga) orang tersebut mengakibatkan saksi korban Remigius Nadun mengalami bengkak di dahi, luka lebam pada hidung, mengalami sakit pada pergelangan tangan dan luka lecet dilutut kaki kanan, berdasarkan berdasarkan Visum Et Repertum No : 945.a/VER/XII/PKMW/2018 tanggal 25 Desember 2018 yang pemeriksaannya dilakukan oleh dr. L.P. LILIK WAHYUNI UTAMI yaitu dokter umum pada Puskesmas Wae Nakeng, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat yang pemeriksaannya dilakukan pada tanggal dua puluh lima desember tahun dua ribu delapan belas pukul dua puluh dua empat puluh waktu indonesia bagian tengah dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :Telah diperiksa seorang laki-laki dalam keadaan sadar, terdapat luka lecet pada dahi sebelah kanan dan tampak membengkak, luka lebam pada hidung bagian kanan dan luka lecet di lutut bagian kanan. Hal ini disebabkan karena kekerasan benda tumpul ;
4. Bahwa tempat kejadian merupakan tempat umum yang bisa dilewati banyak orang karena dekat dengan persimpangan jalan ;
5. Bahwa tempat kejadian merupakan tempat umum yang bisa dilewati banyak orang karena dekat dengan persimpangan jalan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka perbuatan Para Terdakwa tersebut haruslah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur ***“barang siapa”***;
2. Unsur ***“dengan terang - terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”***;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur - unsur dari pasal yang didakwakan terhadap Para Terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa mengenai unsur **"barangsiapa"**, bahwa pengertian barang siapa adalah menunjuk kepada pelaku suatu tindak pidana atau orangnya sebagai suatu subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yaitu orang yang diajukan ke depan persidangan karena adanya dakwaan Penuntut Umum atas dirinya, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran Terdakwa atau orang tersebut yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan, masalah terbukti tidaknya melakukan perbuatan akan tergantung dalam pembuktian unsur materiil dari dakwaan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah seseorang yang bernama EDUARDUS NOGOL Alias EDI di persidangan yang kedudukannya sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa sendiri yang dalam pemeriksaan di persidangan membenarkan identitasnya sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, sebagaimana yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur **"barangsiapa"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai unsur **"dengan terang - terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang"**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan terang-terangan" (*openlijk*) dalam naskah asli Pasal 170 Wetboek van Straftrecht lebih tepat diterjemahkan "secara terang-terangan", istilah mana mempunyai arti yang berlainan dengan "*open baar*" atau "di muka umum". Bahwa secara terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya dan meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain tetapi dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur "*openlijk*" atau secara terang-terangan telah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan terhadap orang atau barang adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang yang dapat mendatangkan kerugian bagi si terancam sehingga orang tersebut menjadi tidak berdaya dan tidak mempunyai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan atau tenaga sama sekali ataupun tidak dapat mengadakan perlawanan akan tetapi masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya atau dengan kata lain suatu tenaga atau kekuatan jasmani yang dilakukan secara tidak sah meliputi memukul baik dengan tangan ataupun alat/senjata apapun, menendang, mendorong ataupun tindakan lainnya, sedangkan terhadap barang adalah barang tersebut menjadi rusak ataupun tidak dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Bahwa perbuatan kekerasan dalam pasal ini merupakan tujuan dan bukan merupakan sarana untuk mencapai tujuan lain ;

Menimbang, bahwa dalam konteks penerapan unsur pasal ini perbuatan kekerasan haruslah dilakukan dengan kekuatan bersama dan untuk mengadakan kekuatan bersama, perbuatan kekerasan tersebut haruslah dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersatu dan masing-masing terdapat orang - orang lain yang turut serta melakukan perbuatannya. Bahwa dalam pengertian tenaga bersama ini tidak berarti semua pelaku harus melakukan perbuatan yang sama, seperti semua pelaku harus ikut menendang, semua pelaku harus ikut memukul dan sebagainya, namun cukup apabila setiap pelaku telah melakukan perbuatannya walaupun berbeda – beda tetapi perbuatan tersebut saling berkaitan dan menunjukkan adanya hubungan kerjasama antar pelaku dalam melakukan suatu tindak pidana maka pengertian dengan tenaga bersama inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa suatu tindak pidana dilakukan secara bersama-sama harus dapat dibuktikan bahwa niat atau kehendak untuk mewujudkan suatu tindak pidana dan akibat hukumnya harus dilakukan dengan sengaja dan terhadap hal tersebut, Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap batin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana ataupun melihat kesengajaan pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana, oleh karena itulah sikap batinnya tersebut harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar dengan cara Majelis Hakim melihat secara objektif dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai sengaja atau kesengajaan (*dolus*) didalam KUHPidana tidak diuraikan secara tegas apa yang diartikan dengan sengaja atau kesengajaan (*dolus*) itu, sehingga pengertian sengaja atau



kesengajaan tersebut dapat di cari dari pendapat para ahli atau ilmu pengetahuan hukum;

Menimbang, bahwa sengaja atau kesengajaan (*dolus*) mensyaratkan adanya unsur pengetahuan bahwa perbuatan tersebut adalah dilarang (*wetten*) dan unsur perbuatan itu dikehendaki oleh si pelaku (*willen*);

Menimbang, bahwa di dalam *Memorie van Toelichting (M.v.T)*, “sengaja” diartikan “*willens en weten*”, yang bermakna seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (*willens*) perbuatan itu serta harus menginsyafi / mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu dan suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap batin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana. Bahwa menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia susunan W.J.S. POERWADARMINTA, mengartikan “Sengaja (disengaja) adalah memang dimaksudkan, diniatkan atau dikehendaki”. Selanjutnya menurut Kamus Hukum susunan J.C.T. SIMORANGKIR, SH – Drs. RUDY T. ERWIN, SH – J.T.PARSETYO, S.H., mengartikan *Opzet* atau sengaja yaitu “melakukan sesuatu dengan kesadaran penuh si pelaku dan memang tindakan itu merupakan tujuan”. Lebih lanjut lagi, menurut Prof. P.A.F. LAMINTANG, menyebutkan bahwa “perkataan *Willen en weten* itu dapat memberikan suatu kesan bahwa pelaku itu baru dapat dianggap sebagai telah melakukan kejahatan dengan sengaja, apabila ia benar-benar berkehendak untuk melakukan kejahatan tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatannya tersebut”;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam beberapa Yurisprudensi memberikan batasan tentang kesengajaan yang bersumber dari sudut pandang formil maupun materiil, sehingga dengan sengaja atau kesengajaan dapat diartikan sebagai suatu kesatuan kehendak dari si pelaku untuk melakukan suatu perbuatan secara sadar dengan maksud hendak mencapai suatu tujuan tertentu yang sejak awal telah disadari dan memang dikehendaki ;

Menimbang, bahwa menurut doktrin atau pendapat para ahli hukum pidana bahwa arti kata dari sengaja atau kesengajaan dapat ditinjau dari 2 (dua) teori yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan atau membayangkan. Bahwa menurut teori kehendak, sengaja atau



kesengajaan (*dolus*) dalam perwujudannya dapat berbentuk kehendak untuk melakukan suatu perbuatan yang disadari sepenuhnya akan akibat yang dikehendaki atas perbuatannya itu. Bahwa menurut teori ini, suatu perbuatan dikatakan memenuhi unsur sengaja atau kesengajaan apabila perbuatan itu benar-benar disadari oleh pelaku untuk melakukan suatu perbuatan dengan maksud untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu yang pasti dan patut diduga bakal / akan tercapai dengan dilakukannya perbuatan itu. Sedangkan dalam teori pengetahuan sipelaku sadar untuk melakukan suatu perbuatan, namun tidak secara nyata menghendaki akibat yang bakal timbul dari perbuatannya itu, namun pelaku setidaknya patut mengetahui bahwa dari apa yang diperbuat / dilakukannya itu dapat saja menimbulkan beberapa kemungkinan sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukannya itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Remigius Nandu pada hari Selasa tanggal 25 Desember 2018 sekira pukul 15.00 Wita, bertempat di Jalan Wae Ngaru yang beralamat di Desa Racang Welak, Kecamatan Welak, Kabupaten Manggarai Barat ;

Menimbang, bahwa pada awalnya saksi Remigius Nandu mengantar anak saksi Noviani Sanjaya dan anak saksi Yeriana Sandriana Akmal menggunakan sepeda motor, sesampainya di pertigaan Golo Sita datang Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih bercampur warna merah dengan membonceng seorang laki-laki dan 2 (dua) orang temannya dengan menggunakan sepeda motor yang berbeda. Setelah saksi korban Remigius Nandu ditahan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung memukul saksi korban Remigius Nandu dengan menggunakan tangan mengepal secara berulang kali ke arah wajah saksi korban Remigius Nandu hingga terjatuh. Kemudian terdakwa dan 3 (tiga) orang tersebut secara bersama-sama memukul saksi korban Remigius Nandu dan pada saat itu Terdakwa memukul dengan menggunakan sebatang kayu dengan ukuran $\pm \frac{1}{2}$ meter, tetapi ditangkis oleh saksi korban Remigius Nandu dengan menggunakan kedua tangannya. Sedangkan ketiga orang tersebut masih terus memukul saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Remigius Nandu menggunakan tangan yang mengepal hingga saksi korban Remigius Nandu pingsan ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan 3 (tiga) orang tersebut mengakibatkan saksi korban Remigius Nandu mengalami bengkok di dahi, luka lebam pada hidung, mengalami sakit pada pergelangan tangan dan luka lecet dilutut kaki kanan, berdasarkan berdasarkan Visum Et Repertum No : 945.a/VER/XII/PKMW/2018 tanggal 25 Desember 2018 yang pemeriksaannya dilakukan oleh dr. L.P. LILIK WAHYUNI UTAMI yaitu dokter umum pada Puskesmas Wae Nakeng, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat yang pemeriksaannya dilakukan pada tanggal dua puluh lima desember tahun dua ribu delapan belas pukul dua puluh dua empat puluh waktu indonesia bagian tengah dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :Telah diperiksa seorang laki-laki dalam keadaan sadar, terdapat luka lecet pada dahi sebelah kanan dan tampak membengkak, luka lebam pada hidung bagian kanan dan luka lecet di lutut bagian kanan. Hal ini disebabkan karena kekerasan benda tumpul ;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada seluruh uraian tersebut diatas, maka unsur terang - terangan telah nyata terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa tersebut, yang mana bentuk perbuatan tersebut dapat diketahui dari wujud perbuatan Terdakwa yang melakukan perbuatannya tersebut tidak secara sembunyi - sembunyi dan justru diketahui oleh orang lain serta perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan di tempat umum yang bisa dilewati banyak orang karena dekat dengan persimpangan jalan dan pada saat kejadian juga didengar dan dilihat oleh orang lain yakni anak saksi Noviani Sanjaya dan anak saksi Yeriana Sandriana Akmal. Selanjutnya terhadap unsur tenaga bersama pun telah nyata terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa yang dapat diketahui dari wujud perbuatan Terdakwa yang dilakukan secara bersama-sama, secara bersatu ataupun adanya kerjasama yang saling berkaitan satu dengan perbuatan lainnya untuk melakukan kekerasan terhadap saksi korban Remigius Nandu dengan mewujudkan perasaan emosi kedalam kehendak mereka untuk memukul saksi korban Remigius Nandu dengan tujuan untuk melukai saksi korban Remigius Nandu atau setidaknya Terdakwa patut mengetahui bahwa dari apa yang diperbuat / dilakukannya itu dapat saja menimbulkan

Halaman 18 dari 21 halaman - Putusan Nomor 12/Pid.B/2019/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa kemungkinan sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukannya itu seperti luka ataupun menyebabkan sakit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka unsur **“dengan terang - terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternatif pertama telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan melakukan tindak pidana **“melakukan kekerasan terhadap orang”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur-unsur kesalahan, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, oleh karena Terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan serta untuk menjamin pelaksanaan pidana tersebut maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi seorang terdakwa yang dianut dalam Hukum Pidana Indonesia yang secara esensial adalah bukan bersifat pembalasan dan juga bukanlah merupakan bentuk pemberian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penderitaan bagi seorang terdakwa melainkan haruslah bersifat mendidik hingga pada diri Terdakwa diharapkan dapat merubah perilaku buruknya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut dan mengingat tujuan dari pembedaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif, korektif, dan dipandang layak sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa serta tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat maka berat ringannya pidana sebagaimana yang tertuang dalam amar putusan dibawah ini sudah dianggap layak dan adil;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna putih campur merah pada bagian tengki motor tersebut bertempelkan stiker tulisan "ViA ViA ViA! Nomor Polisi DD 5650 XI, yang berdasarkan fakta di persidangan adalah milik Terdakwa yang digunakan pada saat melakukan kejahatan, Majelis Hakim berpendapat oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis dan alasan kemanusiaan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi terdakwa yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa memberikan keterangan yang berbelit-belit di persidangan;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa EDUARDUS NOGOL Alias EDI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"melakukan kekerasan terhadap orang"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna putih campur merah pada bagian tengki motor tersebut bertempelkan stiker tulisan "ViA ViA ViA! Nomor Polisi DD 5650 XI ;

Dikembalikan kepada Terdakwa EUARDUS NOGOL Alias EDI ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;
Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo, pada hari Senin tanggal 6 Mei 2019, oleh **I Gede Susila Guna Yasa, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Putu Lia Puspita, S.H., M.Hum** dan **Widana Anggara Putra, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Maria Magdalena Pitkorna Christni, A.Md.**, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **Hero Ardi Saputro, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manggarai Barat dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putu Lia Puspita, S.H., M.Hum.

I Gede Susila Guna Yasa, S.H.

Widana Anggara Putra, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Maria Magdalena Pitkorna Christni, A.Md.